



Kecamatan Mojogedang

Jalan Tanjung Anom No.1, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar 57752 02716494010

mojogedang.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Mojogedang

Pelayanan E KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir (F-1) yang telah diisi dan ditandatangani Kepala Desa/Lurah, sebelum diserahkan kembali ke Loker I Pelayanan Kecamatan
2. Memiliki Kartu Keluarga (terdaftar dalam KK)
3. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin/pernah kawin
4. Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota dari daerah asal, bagi penduduk pendatang dari luar Kabupaten Karanganyar
5. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/masyarakat mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada informasi
2. Pemohon membawa Formulir (F-1) yang telah diisi dan ditandatangani Kepala Desa/Lurah untuk diserahkan ke Loker I Pelayanan Kecamatan
3. Petugas pelayanan di Kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan;
4. Petugas operator KTP melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, iris mata
5. Petugas operator membubuhkan tanda tangan dan stempel pada saat pendataan
6. Petugas operator melakukan penyimpanan biodata penduduk ke dalam database
7. Database dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di data center Kementerian Dalam Negeri
8. Pencetakan KTP Elektronik.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Mojogedang

Jalan Tanjung Anom No.1, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar 57752 02716494010

mojogedang.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Mojogedang

10 Menit

Lamanya proses pendataan dan perekaman biodata e-KTP tiap orang rata-rata 10 - 60 menit bila persyaratan lengkap dan tidak ada gangguan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas, memiliki hak melakukan dengan cara :

1. Melalui website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan.
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan.
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atas petugas pelayanan.
4. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan.